



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

KARTU TANDA KEPEMILIKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak, mencegah pencurian ternak di wilayah Kabupaten Berau, serta untuk memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki identitas ternak berupa Kartu Kepemilikan Ternak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kartu Tanda Kepemilikan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU TANDA KEPEMILIKAN TERNAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Berau.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kelurahan dalam Kabupaten Berau.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
10. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan, dikhususkan untuk Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing Serta Domba.
11. Kartu Tanda Kepemilikan Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam Wilayah Daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
12. *Ear Tag* (anting telinga) adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga ternak.
13. Cap Bakar/ tatto adalah tanda ternak yang dibuat dipermukaan kulit dengan besi panas atau bahan kimia tertentu.
14. *Microchips* adalah alat identifikasi yang bekerja melalui frekuensi radio dan dikenal dengan Radio Frequency Identification (RFID).

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian Kartu Tanda Kepemilikan Ternak.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Kartu Tanda Kepemilikan Ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak.
- (2) Tujuan dari pemberian Kartu Tanda Kepemilikan Ternak adalah sebagai berikut :
 - a. melestarikan ternak lokal (asli) ;
 - b. mengendalikan kualitas/mutu genetika ;
 - c. mendeteksi dini terhadap penyakit ;
 - d. mengetahui asal usul dari tetuanya ternak ; dan
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak.

BAB IV

KETENTUAN KEPEMILIKAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh Orang atau Badan dalam wilayah Daerah wajib memiliki Kartu Tanda Kepemilikan Ternak.
- (2) Setiap Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan *ear tag* (anting telinga) bagian telinga ternak dan atau Cap Bakar/tatto dan/atau microchips pada bagian tubuh ternak yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kartu Tanda Kepemilikan Ternak dan *ear tag* (anting telinga) dan/atau Cap Bakar/ tatto dan/atau mikrochips sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku untuk setiap kepemilikan ternak, yang meliputi :
 - a. Ternak Sapi ;
 - b. Ternak Kerbau ;
 - c. Ternak Kuda ;
 - d. Ternak Kambing/Domba.

- (2) Format Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak, *ear tag* (anting telinga), Cap bakar/ tatto dan/atau Microchips serta kelengkapannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kartu Tanda Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai :
- a. Nama Pemilik ;
 - b. Jenis Ternak ;
 - c. Ciri-ciri Ternak ;
 - d. Asal-usul Ternak ;
 - e. Keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan Ternak.
- (3) *Ear tag* (anting telinga) dan/atau Cap Bakar/ tatto dan/atau microchips sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai :
- a. Kode Lokasi Kabupaten (BR) ;
 - b. Kode Lokasi Kecamatan disesuaikan dengan wilayah Kecamatan dengan urutan sebagai berikut :
 1. Tanjung Redeb ;
 2. Teluk Bayur ;
 3. Sambaliung ;
 4. Gunung Tabur ;
 5. Talisayan ;
 6. Segah ;
 7. Pulau Derawan ;
 8. Kelay ;
 9. Biatan ;
 10. Tabalar ;
 11. Batu Putih ;
 12. Maratua ;
 13. Biduk-Biduk ;
 14. dan seterusnya.
 - c. Kode lokasi Kampung disesuaikan dengan setiap penggalan huruf depan nama Kampung. Contoh Bukit Makmur Jaya kode dipakai BMJ ;
 - d. Kode Jenis Ternak .
S = sapi K = Kerbau KD = Kuda KB = Kambing
D = Domba
 - e. Nomor urut Kepemilikan Ternak disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran ternak ;
 - f. *Ear tag* (anting telinga) berbentuk persegi panjang dengan ukuran menyesuaikan, berbahan plastik dengan format sebagai berikut :